PENGARUH ASPEK HUKUM PERJANJIAN (AKAD) DAN PENJAMINAN TERHADAP ANTISIPASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BPRS RAHMA SYARIAH JL. DR WAHIDIN NO. 85 KECAMATAN GURAH KABUPATEN KEDIRI

Nur Latifatur Rohmah, dkk.

Jurusan Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri

nurlatifatur.177@yahoo.com

ABSTRACT

Islamic Bank is a financial institution in its activities to collect public funds and distribute funds to the community by using the principles of sharia. In particular BPRS Islamic Bank are doing a lot of traffic is certainly not foreign financing when associated with the agreement and guarantee. Agreements always be done in a contract any loan product Islamic Bank. However, for the agreement bind the need for collateral and guarantees that can bind when a breach occursin the following days. The agreement was legally binding. But the fact still happened financing problems. At least the existence of agreements, guarantees and collateral can be overcome or minimize the problem of financing. So with that bond customers will be more responsible and discipline again any agreements that have been made previously.

Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang dalam kegiatannya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam Bank Syariah khususnya BPRS yang banyak melakukan lalu lintas pembiayaan tentunya tidak asing lagi bila dikaitkan dengan perjanjian maupun penjaminan. Perjanjian selalu dilakukan dalam melakukan akad setiap produk pembiayaan Bank Syariah. Namun demikian, untuk mengikat perjanjian tersebut perlu adanya agunan maupun jaminan yang dapat mengikat bilamana terjadi cidera janji di kemudian hari. Perjanjian tersebut telah mengikat secara hukum. Tetapi kenyataanya juga masih terjadi pembiayaan bermasalah. Setidaknya adanya perjanjian, penjaminan dan agunan dapat mengatasi maupun meminimalisir dari pembiayaan bermasalah. Sehingga dengan adanya ikatan tersebut nasabah akan lebih bertanggung jawab dan disiplin lagi setiap perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

Kata Kunci: perjanjian, penjaminan, agunan, pembiayaan bermasalah

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan adalah lembaga keuangan yang menyediakan sumber dana salah satunya berupa perkreditan, maka kredit akan mempunyai kedudukan yang sangat istimewa, terutama pada negara-negara yang sedang berkembang. Tugas pokok suatu bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat/pengusaha yang memerlukannya. Menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito, sedangkan penyaluran dana bank maksudnya adalah berupa pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumsi kepada masyarakat secara umum dan pengusaha yang membutuhkan dana sebagai modal kerjanya.

Di tengah perkembangan perbankan nasional dengan sistem bunga, perbankan Syariah muncul dan memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank. Hal ini ditandai dengan beroperasinya beberapa bank dengan menggunakan sistem Syariah, antara lain bank umum Syariah, unit usaha Syariah, dan bank perkreditan rakyat Syariah. BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Oleh sebab itu kami tertarik untuk membahas Pengaruh Aspek Hukum Perjanjian Dan Penjaminan Atau Agunan Terhadap Antisipasi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Rahma Syariah Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri karena ternyata ada pengaruh antara perjanjian dan penjaminan atau agunan dengan masalah antisipasi pembiayaan.

Landasan Hukum Islam Mengenai Perjanjian Dan Penjaminan Atau Agunan Terhadap Antisipasi Pembiayaan Bermasalah. Dan tinjauan Aspek Hukum Perjanjian Dan Penjaminan Atau Agunan Terhadap Antisipasi Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Rahma Syariah Jl. Dr Wahidin No. 85 Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

Perjanjian dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menyinggung mengenain perjanjian atau akad, sebagaimana berikut :

1. Al-Maidah ayat 1:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Dalam surat al-Maidah ayat 1 di atas, Allah menyeru kepada seluruh kaum mukmin dengan memerintahkan untuk memenuhi akad atau perjanjian yang telah terjalin diantara mereka maupun dengan Allah. Kata "al-uqud" adalah jamak dari kata "aqad" yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi baginya dan tidak terpisah dengannya. Dalam ayat al-Maidah ayat 1 ada lafadz yang artinya "penuhilah" dimana dalam bahas Arab disebut fi'il amr (kata-kata perintah) yang implikasinya jika lafadz yang khusus dalam suatu nash yang di dalamnya mengandung arti perintah maka menunjukan hukumnya adalah wajib. Perintah ayat ini menunjukan betapa al-Qur'an sangat menekankan perlunya memenuhi akad dan maknanya pemenuhan sempurna.

2. Al-Baqarah ayat 275:

الذينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاَ كَمَا يَقُومُ الذِي يَتَخَبَّطَهُ الشَّيْطانَ مِنَ الْمَسِّ الذِي يَتَخَبَّطَهُ الشَّيْطانَ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الَبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلُ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ فَانتَهَى فَلُهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـــــــــــــــ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فَي وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَــــــــــــ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.(QS. Al-Baqarah 275)

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa dilarangnya riba. Riba merupakan tambahan. Riba bisa terjadi dalam jual beli maupun utang piutang. Oleh sebab itu kita harus lebih berhati-hati agar terhindar dari bahaya riba. Karena orang yang melakukan riba dalam ayat tersebut dijelaskan seperti orang yang kemasukan setan. Dalam hal utang piutang dilarangnya riba yaitu penambahan jumlah yang dikembalikan. Hal tersebut dilarang karena hal tersebut termasuk riba.

3. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَاكَتُبُوهُ وَلَيكتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهَ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقَّ سَفِيهًا أَوْ عَلَيْهِ الْحَقَّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْعًا فَإِنْ كَانِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقَّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُو فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجُلُ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاء أَنْ تَضِلَ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاء أَنْ تَضِلَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبِ الشَّهَدَاء إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَضِلَّ عِنْدَ اللّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَاء وَأَنْ تَصْلَ تَعْدَاهُ إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلًا لَنْ تَكُونَ تِجَارَة حَاضِرَة تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلًا لَكُ تَنْ مَا لَكُو وَا اللّهُ وَاللّهُ مُنَامُوا أَنْ تَكُونَ تِجَارَة حَاضِرَة تُعْدَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ تَوْ وَاللّهُ وَيُعَلِّوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ لَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ لَكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَيُعَلِّمُ مُاللّه وَلُكُمْ اللّه وَلُهُ مُولَى اللّه وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ لَا مَنْ عَلَيْمُ وَاتَقُوا اللّه وَيُعَلِّه وَاللّه وَلُكُهُ مُلُولًا شَهْدِه وَاللّه وَاللّه وَلَاللّه وَلَا اللّه وَلِي اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَوْلُونُ اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلُولُ اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا اللّه وَلُولُهُ اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَعُوا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الللله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang berutang hendaklah mengucapkan utangnya dan tempo pembayarannya dengan cara imlak atau didektekan maka barulah juru tulis itu menuliskan apa yang telah diimlakkan. Selain itu ada anjuran mengenai utang piutang seperti harus dicatat, ada saksi, jangka waktu ditentukan dan bagaimana pula jika ada perselisihan antara kedua belah pihak. Ayat ini menerangkan bahwa dalam utang piutang atau transaksi yang tidak kontan hendaklah dituliskan sehingga ketika ada perselisihan dapat dibuktikan.

Perjanjian dalam Tinjauan Fiqih

Perjanjian atau perikatan secara etimologi adalah ikatan. Sedangkan menurut terminologi perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa lain. Menurut Abdul kadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangangan harta kekayaan. Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian berasal dari kata aqad yang secara etimologi berarti "menyimpulkan". Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/ kepastian pada dua sisinya. Suatu asas konsensualitas, perjanjian telah timbul sejak tercapainya kesepakatan. Para pihak dianggap telah mempunyai hak dan kewajiban pada saat disepakatinya meskipun dibuat secara lisan. Namun demikian kepastian hukum, perlindungan para pihak dan pembuktian, perjanjian lazim dituangkan dalam suatu format tertentu sebagai formalitas seperti dalam pernyataan tertulis.

Dasar hukum perjanjian pembiayaan dibuat secara tertulis yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282. Sedangkan hadis Rasulullah SAW antara lain sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ وَجَمِيلَ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَرْوَانَ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنُ مَرْوَانَ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى الْخُدْرِيِّ قَالَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ } فَقَالَ هَذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا حَدَّى بَعْضُكُمْ بَعْضًا } فَقَالَ هَذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Yusuf Al Jubairi dan Jamil bin Al Hasan Al Atiki keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Marwan Al Ijli berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin An Nadlrah dari Bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata ketika dia membaca ayat ini: ' Wahai orang-orang yang

² Subekti., 16.

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 1976), h.15.

beriman, apabila kalian berhutang piutang untuk waktu tertentu, hendaklah kalian menuliskannya, hingga ayat: 'Akan tetapi jika sebagian kalian percaya kepada sebagian yang lain', ia mengatakan, "Ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya." (IBNU MAJAH - 2356)

Dari ayat dan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap transaksi yang dilakukan (tidak secara tunai) dianjurkan untuk ditulis. Anjuran penulisan tersebut dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alat bukti pada suatu ketika terjadi perselisihan yang diakibatkan oleh sifat lupa manusia akan isi perjanjian atau karena kesengajaan satu pihak untuk berbuat curang kepada pihak lain.

Sejalan dengan maksud ayat dan hadis tersebut, dalam kaitannya dengan pemberian pembiayaan oleh bank kepada nasabahnya yang pada umumnya dilaksanakan pembayaran secara tidak tunai, maka perjanjian atau akad dibuat secara tertulis menjadi bagian penting yang harus dilakukan.³

a. Rukun-rukun Akad:

- 1) 'Aqid, adalah orang yang berakad terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa beberapa orang.
- 2) *Ma'qud alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.
- 3) *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) *Shighat al-aqd*, ialah ijab kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Kabul ialah perkataam yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.
 - Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighat al-aqd (akad) ialah:⁴
- 1) Shighat al-aqd harus jelas pengertiannya.
- 2) Harus bersesuian antara ijab dan kabul.

³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),7.

⁴ Chaiiruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),3.

3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, atau tidak karena diancam.

b. Cara berakad

Beberapa cara yang diungkapkan dari para ulama' fiqh dalam berakad:

- 1) Dengan cara tulisan atau kitabah. ⁵
- 2) Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab kabul tidak dapat dilaksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.

c. Syarat-syarat akad

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), maka akad orang tidak cakap (orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) dan lainnya akadnya tidak sah.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diijinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan akid yang memiliki barang.
- 4) Akadnya bukan jenis akad yang dilarang.
- 5) Akad dapat memberi faedah.
- 6) Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya qobul.
- 7) Ijab dan qobul harus bersambung, jika seseorang melakukan ijab dan berpisah sebelum terjadinya qobul, maka ijab yang demikian dianggap tidak sah.

d. Prinsip-prinsip akad

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip kebebasan berkontrak.
- 2) Prinsip perjanjian itu mengikat.
- 3) Prinsip kesepakatan bersama.

⁵ Chaiiruman Pasaribu., 4.

- 4) Prinsip ibadah.
- 5) Prinsip keadilan dan keseimbangan.
- 6) Prinsip kejujuran (amanah).

Penjaminan dalam Tinjauan Fiqh

Penjaminan adalah tanggung jawab ke atas hak orang lain atau seseorang yang mempunyai tanggungjawab tertentu untuk diambil tindakan atau mendapatkan sesuatu barang ganti kepada pihak yang berhak. Secara keseluruhannya bermaksud kesanggupan tanggung jawab seseorang penjamin untuk bertanggung jawab terhadap orang lain (si berhutang). Perjanjian antara penjamin dan pihak yang menerima jaminan di mana penjamin menerima tanggung jawab untuk menjelaskan hutang atau membayar ganti rugi jika sekirannya pihak yang berhutang atau berjanji untuk melaksanankan sesuatu kerja itu gagal menunaikan tanggung jawabnya.

Dasar hukum untuk akad memberi kepercayaan ini dapat di pelajari dalam Al-Qur'an pada bagian yang mengisahkan Nabi Yusuf berikut :

Penyeru-penyeru itu berseru, 'kami kehilangan piala raja dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan seberat (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya (QS.Yusuf:72).

Kata za'im yang berarti penjamin dalam surah Yusuf tersebut adalah gharim, orang yang bertanggungjawab. Landasan syariah dari pemberian fasilitas dalam bentuk jaminan kafalah padaayat di atas di pertegas dalam hadits Rasulullah sebagai berikut HR Bukhari no. 2127:

أَتِيَ بِحَنَازَةٍ أَخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَ عَلَيْهَا قَالَ هَلَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلَ تَرَكَ شَيْعًا قَالُوا صَلّ عَلَيْهَا ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ فَهَلَ تَرَكَ شَيْعًا قَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْعًا قَالُوا ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ قَالُ صَلُّوا عَلَى هَلْ تَرَكَ شَيْعًا قَالُوا ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ قَالَ صَلُّوا عَلَى هَلْ تَرَكَ شَيْعًا قَالُوا ثَلاثَةُ دَنَانِيرَ قَالُوا صَلُّوا عَلَى صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةً صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

Telah di hadapkan kepada Rasulullah SAW. (mayat seorang laki-laki untuk di shalatkan)Raulullah SAW bertanya "apakah dia mempunyai warisan?" Para sahabat menjawab "tidak" Rasulullah bertanya lagi, apakah dia mempunyai utang?' Sahabat menjawab "Ya, sejumlah tiga dinar." Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk mensolatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qatadah lalu berkata, "saya menjamin hutangnya, ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun mensolatkan mayat tersebut. (HR Bukhari no. 2127)

Dibolehkan kafalah karena kafalah sangat diperlukan dalam waktu tertentu. Adakalanya orang memerlukan modal dalam usaha dan untuk mendapatkan modal itu biasanya harus ada jaminan dari seseorang yang dapat dipercaya.

a. Rukun Penjaminan

- 1) Adh-Dhamin (orang yang menjamin)
- 2) Al-Madhmun lahu (orang yang berpiutang
- 3))Al-Madhmun 'anhu (orang yang berhutang)
- 4) Al-Madhmun (objek jaminan) Sighah (akad/ijab)

b. Syarat Penjaminan

- 1) *Kafil* yaitu orang yang menjamin dimana ia disyaratkan sudah baligh, berakal, merdeka dalam mengelola harta bendanya/tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
- 2) *Mafkul lahu* yaitu orang yang berpiutang. Syaratnya yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin.
- 3) *Makful 'anhu* adalah orang yang berutang, tidak disyaratkan baginya kerelaan terhadap penjamin karena pada prinsipnya hutang itu harus lunak, baik orang yang berhutang rela maupun tidak. namun lebih baik dia rela/ridha.
- 4) *Al-Makful* adalah utang dan barang. Disebut juga *madmun bihataumakful bih*. Disyaratkan pada *makful* dapat diketahui dan tetap keadaannya (ditetapkan).
- 5) *Sighat* atau lafadz adalah pernyataan yang diucapkan oleh penjamin, disyaratkan keadaan *sighat* mengandung makna menjamin.

Perjanjian dalam Hukum Perdata

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamya terdapat hak dan kewajiban masingmasing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan.

1. Azas-azas Hukum Perjanjian

Ada beberapa azas yang dapat ditemukan dalam Hukum Perjanjian, namun ada dua diantaranya yang merupakan azas terpenting dan karenanya perlu untuk diketahui, yaitu:

- a. Azas Konsensualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Azas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.
- b. Azas Kebebasan Berkontrak, yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Azas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

a. Sepakat

Mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.

b. Kecakapan

Yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undangundang dinyatakan tidak cakap.

3. Kelalaian/Wanprestasi

Kelalaian atau Wanprestasi adalah apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Kelalaian/Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat berupa empat macam, yaitu:

- a. Tidak melaksanakan isi perjanjian.
- b. Melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Terlambat melaksanakan isi perjanjian.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

4. Hapusnya Perjanjian

Hapusnya suatu perjanjian yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Pembayaran

Adalah setiap pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian secara sukarela. Berdasarkan pasal 1382 KUH Perdata dimungkinkan menggantikan hak-hak seorang kreditur/berpiutang. Menggantikan hak-hak seorang kreditur/berpiutang dinamakan subrogatie. Mengenai subrogatie diatur dalam pasal 1400 sampai dengan 1403 KUH Perdata. Subrogatie dapat terjadi karena pasal 1401 KUH Perdata dan karena Undang-undang (Pasal 1402 KUH Perdata).

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan uang atau barang pada Panitera Pengadilan Negeri.

Adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berpiutang (kreditur) menolak pembayaran utang dari debitur, setelah kreditur menolak pembayaran, debitur dapat memohon kepada Pengadilan Negeri untuk mengesahkan penawaran pembayaran itu yang diikuti dengan penyerahan uang atau barang sebagai tanda pelunasan atas utang debitur kepada Panitera Pengadilan Negeri. Setelah penawaran pembayaran itu disahkan oleh Pengadilan Negeri, maka barang atau uang yang akan dibayarkan itu, disimpan atau dititipkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, dengan demikian hapuslah utang piutang itu.

c. Pembaharuan utang atau novasi

Adalah suatu pembuatan perjanjian baru yang menggantikan suatu perjanjian lama. Menurut Pasal 1413 KUH Perdata ada 3 macam cara melaksanakan suatu pembaharuan utang atau novasi, yaitu yang diganti debitur, krediturnya (subyeknya) atau obyek dari perjanjian itu.

d. Perjumpaan utang atau Kompensasi

Adalah suatu cara penghapusan/pelunasan utang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang secara timbalbalik antara kreditur dan debitur. Jika debitur mempunyai suatu piutang pada kreditur, sehingga antara debitur dan kreditur itu sama-sama berhak untuk menagih piutang satu dengan lainnya. Menurut pasal 1429 KUH Perdata, perjumpaan utang ini dapat terjadi dengan tidak membedakan darimana sumber utang-piutang antara kedua belah pihak itu telah terjadi.

e. Percampuran utang

Adalah apabila kedudukan sebagai orang berpiutang (kreditur) dan orang berutang (debitur) berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang dengan mana utang-piutang itu dihapuskan, misalnya: debitur menikah dengan krediturnya, atau debitur ditunjuk sebagai ahli waris tunggal oleh krediturnya.

f. Pembebasan utang

Menurut pasal 1439 KUH Perdata, Pembebasan utang adalah suatu perjanjian yang berisi kreditur dengan sukarela membebaskan debitur dari segala kewajibannya.

g. Batal/Pembatalan

Menurut pasal 1446 KUH Perdata adalah, pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim, bila salah satu pihak yang melakukan perjanjian itu tidak memenuhi syarat subyektif yang tercantum pada syarat sahnya perjanjian.

h. Lewat waktu

Menurut pasal 1946 KUH Perdata, kadaluwarsa atau lewat waktu adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.Dalam pasal 1967 KUH Perdata disebutkan bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Dengan lewatnya waktu tersebut, maka perjanjian yang telah dibuat tersebut menjadi hapus.

Antisipasi Pembiayaan Bermasalah

Berkaitan dengan pembiayaan di bank Syariah, dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah, sehingga bisa mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S, yaitu:

1. Character

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

2. Capacity

Yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi

penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

3. Capital

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

4. Collateral

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi , maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

5. Condition

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

6. Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayaai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN "Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah."

Selain hal diatas, antisipasi pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Karena kaitannya dengan penjualan tangguh, maka akan muncul utang piutang, pembeli (nasabah) mempunyai utang dan penjual (bank) mempunyai piutang. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau untuk menghindari risiko penjual dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli (nasabah) dan meminta jaminan. Dalam hal ini, objek akad murabahah yaitu barang yang diperjualbelikan dapat digunakan

sebagai jaminan. Untuk penjualan tidak tunai (tangguh), sebaliknya dibuatkan kontrak atau perjanjian nya secara tertulis dan dihadiri saksi-saksi. Kontrak memuat antara lain besar nya utang pembeli (nasabah). Karena membeli barang, jangka waktu akad, besarnya angsuran tiap periode, jaminan, siapa yang berhak atas diskon pembelian barang setelah akad pembeli atau penjual dan lain sebagainya. Selain itu, dalam produk mudharabah juga dapat diantisipasi dengan mengadakan perjanjian yang bisa mengikat kedua belah pihak di rana hukum. Dengan adanya perjanjian tersebut dapat meminimalisisr terjadinya risiko yang tidak diinginkan. Karena dalam mudharabah juga ada tangguhan maka juga harus ada jaminan. Selain hal tersebut bank juga harus memonitoring berjalannya kegiatan usaha yang dilakukan pengelola agar bank juga mengetahui setiap perkembangannya.⁶

a. Dasar Hukum

Pembiayaan bermasalah muncul dari adanya penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabahnya. Pembiayaan ini disalurkan kepada transaksi-transaksi bisnis yang tidak tunai, sehingga menimbulkan kewajiban-kewajiban pembayaran. Dalam perspektif fiqih, transaksi tidak tunai ini sering menjadi pembahasan utang piutang. Karenanya, pembahasan berikut akan menjelaskan tentang landasan utang piutang dan etika utang piutang.

1) Landasan utang piutang

Kemungkinan terjadinya utang piutang dalam bermuamalat atau karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dijelaskan dalam surat al-baqarah 282. Disamping itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah menyatakan bahwa: Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan.

Dari ayat dan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam mengakomodir kegiatan transaksi secara tidak tunai atau utang, dengan

-

⁶ Nurhayati Sri, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia edisi 2 revisi* (Jakarta: Salemba empat, 2011), 121.

syarat semua transaksi tersebut dicatat sesuai prosedur yang berlaku, ditambah adanya saksi dan barang jaminan sebagai perlindungan. Tujuan adanya prosedur tersebut agar hubungan utang piutang yang dilakukan para pihak yang melakukan akad terhindar dari kerugian, selain itu hal tersebut juga dapat mengatasi masalah pembiayaan.

2) Etika utang piutang⁷

- a) Menepati janji
- b) Menyegerakan membayar utang
- c) Melarang menunda-nunda pembayaran utang
- d) Lapang dada ketika membayar utang
- e) Tolong-menolong dan memberi kemudahan

Landasan Fiqh Mengenai Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah Adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak.⁸

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi.⁹

⁷ Faturrahman Djamil., 74.

⁸ Robert Tampubolon, *Risk Management: Pendekatakan Kualitatif Untuk Bank Komersial* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), 24.

⁹ Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 260.

Pengaruh Aspek Hukum Perjanjian Dan Penjaminan Terhadap Antisipasi Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Rahma Syariah

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR-Syariah) adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam. BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. BPRS yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, tetapi dalam operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah terutama bagi hasil. 10

BPRS Rahma Syariah ini diawali dari keinginan untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi syariah di wilayah kabupaten Kediri dan adanya niatan memperkenalkan pada masyarakat tentang model usaha yang bercorak Islami, maka setelah memperoleh ijin Surat Persetujuan Prinsip Berdiri diberikan oleh direktorat perbankan syariah bank Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2009 no. 11/1464/DPbS dan ijin usaha diperoleh tanggal 27 April 2010 dengan nomer Surat No.12/601/DPbS. Berdasarkan surat keputusan tersebut maka secara resmi PT. BPRS Rahma Syariah berdiri pada tangga 17 Mei 2010.

Kemudian perlu diketahui di dalam Bank Syariah juga terdapat BPRS. BPRS adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam. Menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga

¹⁰ Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 38.

keuangan sebagaimana BPR konvensional, tetapi dalam operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah terutama bagi hasil.¹¹

Produk BPRS Syariah terdiri dari pembiayaan mudharabah dan murabahah. Bilamana nasabah kurang mengetahui mengenai produk pembiayaan tersebut, maka tidak perlu khawatir. Pihak Bank selalu menjelaskan terlebih dahulu kepada nasabah, baik nasabah itu sudah memahami maupun belum paham sama sekali.

Karena pada umumnya BPRS banyak terfokus pada pembiayaan, maka perlu juga mengetahui mengenai persyaratan bagi nasabah yang ingin melakukan kerjasama dengan BPRS maupun untuk melakukan pembiayaan.

Setelah kita ketahui syarat untuk melakukan pembiayaan. Maka dapat diketahui perlu adanya agunan. Yang mana agunan tersebut berfungsi sebagai jaminan jika ada cidera janji atas perjanjian yang telah disepakai guna mengikat antar kedua belah pihak.

Dengan adanya agunan tersebut maka nasabah akan lebih disiplin dalam melaksanakan perjanjian. Dan agunan tersebut akan disimpan dengan baik oleh pihak Bank. Nasabah tidak boleh melalaikan tanggung jawabnya, karena dari awal akad sudah dicantumkan jika terjadi kerusakan maka nasabah tanggung jawab sepenuhnya. Untuk surat penting yang berada di bawah penyimpanan Bank, nasabah tidak perlu khawatir jika hilang atau rusak. Secara hukum itu sudah menjadi tanggung jawab Bank untuk menjaganya. Lagipula lemari penyimpanan dokumen Bank sangatlah aman. Lemari tersebut ditanam dalam tembok Bank dan terbuat dari besi baja yang tahan dan kuat dari segala macam bahaya, bahkan banjir, kebakaran, dan peledakaan bom sekaligus. Agunan merupakan pengikat perjanjian. Maka dapat diketahui agunan harus dihadirkan dalam melakukan perjanjian pembiayaan baik dalm jumlah kecil maupun besar.

Selanjutnya bila nasabah melakukan pembiayaan, maka BPRS juga memiliki beberapa contoh perhitungan.

Mengenai penetapan sistem bagi hasil pada BPRS Rahma Syariah, Ibu Devi menjelaskan bahwa:

¹¹ Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 38.

Bilamana nasabah cidera janji. Maka BPRS juga memiliki beberapa langkah penagihan guna mengingatkan kepada nasabah. Langkah tersebut sangat perlu dilakukan guna meminimalisir hal-hal yang tidak diharapkan.

Antisipasi pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dari awal yaitu bila aspek hukum nya kuat maka kemungkinan pembiayaan itu bermasalah menjadi kecil. Sedangkan bila aspek hukumnya lemah, maka kemungkinan pembiayaan bermasalah itu menjadi besar. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan akad awal yang harus jelas dan sejelas-jelasnya mengenai ketentuan apa saja yang harus dipenuhi. Lalu survey yang benar-benar akurat karena secara hukum pihak Bank punya kewenangan untuk menyurvei atau memantau. Lalu penilaian agunan yang tepat, serta pengikatan perjanjian yang benar sebagai berikut:

Karena di dalam proses pembiayaan tidak selalu berjalan lancar, maka perlua adanya cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Cara-cara yang dapat dilakukan adalah:

Bilamana cara tersebut serasa kurang mampu mengatasi masalah. Pastinya BPRS juga memiliki cara jitu yang lain guna mengatasinya. Ada beberapa cara yang diterapkan di BPRS Rahma Syariah, diantaranya:

Dari penjelasan-penjelasn sebelumnya, maka dapat diketahui pula adanya hubungan antara perjanjian dengan penjaminan. Yang mana secara hukum perjanjian merupakan suatu kesepakatan beberapa pihak yang dapat mengikat keduanya. Dan bilamana khawatir ada cidera janji, maka dengan adanya jaminan dapat memperkuat perjanjian tersebut. Maka, tentu saja perjanjian dan penjaminan atau agunan berpengaruh terhadap antisipasi pembiayaan bermasalah karena dengan adanya perjanjian tersebut terjadilah suatu pengikatan antara kedua belah pihak. Sehingga bila ada permasalahan maka perjanjian tersebut dapat menjadi dasar hukum dalam penyelesaian masalah. Sehingga perjanjian dan jaminan selalu digunakan baik di BPRS Rahma Syariah maupun lembaga keuangan lainnya.

Namun yang perlu diketahui bahwa setiap Bank juga mewajibkan pegawainya untuk berpenampilan sopan, rapi, dan bersih. Apalagi adalah perbankan syariah.

PENUTUP

Bank syariah atau bisa dikenal dengan bank Islam mempunyai sistem operasi di mana ia tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga ini, bisa dikatakan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur"an dan Hadist Nabi SAW. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Kemudian dengan perkembangannya di perbankan syariah, maka munculah salah satunya Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau biasanya disebut BPRS.

BPRS adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam. Berkaitan dengan hasil penelitian di BPRS Rahma Syariah yaitu Bank yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. BPRS Rahma Syariah ini diawali dari keinginan untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi syariah di wilayah kabupaten Kediri dan adanya niatan memperkenalkan pada masyarakat tentang model usaha yang bercorak Islami, maka setelah memperoleh ijin Surat Persetujuan Prinsip Berdiri diberikan oleh direktorat perbankan syariah bank Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2009 no. 11/1464/DPbS dan ijin usaha diperoleh tanggal 27 April 2010 dengan nomer Surat No.12/601/DPbS. Berdasarkan surat keputusan tersebut maka secara resmi PT. BPRS Rahma Syariah berdiri pada tangga 17 Mei 2010.

Kemudian berkaitan dengan BPRS Rahma Syariah Gurah dalam operasionalnya dalam mengantisipasi masalah pembiayaan, maka BPRS Rahma Syariah menggunakan hukum perjanjian dan penjaminan atau agunan. Yang mana perjanjian dan penjaminan atau agunan berpengaruh terhadap antisipasi pembiayaan bermasalah karena dengan adanya perjanjian tersebut terjadilah suatu pengikatan antara kedua belah pihak. Sehingga bila ada permasalahan maka perjanjian tersebut dapat menjadi dasar hukum dalam penyelesaian masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarman Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Pasaribu, Chaiiruman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Rodoni, Ahmad. Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim. 2008.
- Sri, Nurhayati Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia edisi 2 revisi*. Jakarta: Salemba empat. 2011.
- Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa. 1976.
- Tampubolon, Robert. *Risk Management: Pendekatakan Kualitatif Untuk Bank Komersial*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2004.
- Umam, Khotibul. Perbankan Syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008.